

**TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI
DI LINGKUNGAN MILITER**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai persyaratan
Untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

**Oleh
ERVINA
02043100049**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2009**

SUB. 014 07
Erv

e-080531
2009

18207/18732

**TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI
DI LINGKUNGAN MILITER**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai persyaratan
Untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

**Oleh
ERVINA
02043100049**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2009**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ERVINA
NIM : 02043100049
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI ILMU HUKUM DAN SISTEM
PERADILAN PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA
DESERSI DI LINGKUNGAN MILITER

INDERALAYA, FEBRUARI 2009

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING UTAMA


H. M. RASYID ARIMAN, S.H., M.H

NIP 130604256

PEMBIMBING PEMBANTU


ABDULLAH TULIP, S.H., M.Hum

NIP 131692030

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

TELAH DIUJI PADA :

HARI : SELASA

TANGGAL : 24 FEBRUARI 2009


NAMA : ERVINA
NIM : 02043100049
PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN SISTEM
PERADILAN PIDANA

TIM PENGUJI

1. KETUA : H. M. RASYID ARIMAN, S.H., M.H

2. SEKRETARIS : Dr. M. SYAIFUDDIN, S.H., M.Hum

3. ANGGOTA : ARFIANA NOVERA, S.H., M.Hum



INDERALAYA, 24 MARET 2009

MENGETAHUI

DEKAN

H. M. RASYID ARIMAN, S.H., M.H

NIP. 130604256



Motto :

"Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah
adalah hamba-hambanya yang berilmu"

(Surat Al Fatir)

**Ku ucapkan syukur kepada Allah SWT,
dan kupersembahkan untuk :**

- 1. Ayahku Kapt (Purn) H. Balki Yanson
dan Bundaku Hj. Elhani Bayumi.**
- 2. Saudara-saudaraku Letkol (Inf)
Ujang Darwis, Nila Hayati, SP., Yan
Kurniadi SE., Fit Akbar SE.**
- 3. Seseorang yang akan mendampingi
Hidupku Kelak.**
- 4. Keluarga besarku.**
- 5. Sahabatku IRENATA PIVIRA.**
- 6. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum. Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : "TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI DI LINGKUNGAN MILITER".

Adapun skripsi ini disusun dalam rangka menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya.

Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini, penulis dihadapkan pada berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat mengatasi segala persoalan dan hambatan yang menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini.

Demikianlah kata pengantar dari penulis, atas segala kritik dan saran yang bersifat membangun penulis ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum. Wr. Wb.

Palembang, Februari 2009

Penulis

Ervina

7. **Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya dan banyak memberikan nasehat serta saran juga ilmunya dalam penulisan skripsi ini.
8. **Bapak Abdullah Tulip, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran, perhatian serta ketekunannya memberikan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi sampai dengan selesai.
9. **Bapak-bapak, Ibu-ibu Dosen serta Asisten Dosen** yang telah membimbing penulis selama mengikuti kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. **Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha, Staf Bagian Kemahasiswaan dan Staf Perpustakaan**, terutama **Yuk las dan Pak Wondok** terima kasih banyak atas bantuan dan informasinya.
11. **Ayah dan Bundaku tercinta, Kapten (Purn) H. Balki Yanson Abdullah dan Hj. Elhani Bayumi**, terima kasih banyak untuk segala kasih sayang dan doanya yang selalu diberikan dalam setiap langkah anakmu ini.
12. **Saudara-saudaraku yang sangat kusayangi, Letkol (Inf) Ujang Darwis & Desi Elita S.T., Nila Hayati S.P & Ekriadi S.E., Yan Kurniadi S.E & Ika Wijayanti dan Fit Akbar S.E.**, yang selalu memberikan dorongan dan semangat yang besar kepada adik bungsu kalian ini, kak adek akhirnya dapet gelar SH juga...
13. **Keponakan-keponakanku, Sultan, Muthia, M. luthpi Adila dan Siti Aisyah Nur Adila**, akhirnya bunda jadi Sarjana juga.


14. Keluarga besarku, H. Abdullah dan H. Bayumi, semua sepupuku yang ada di Palembang, Baturaja ataupun Bandung, Ida Kesumawati "Ike" makasi buat tebengan dan traktirannya selama ini, k'yayat makasi buat pulsa yang dikirim tiap bulan ke adek, de'vani, de'anggi, de'tata, weny, vera.
15. Sahabat-sahabat ku sejak kecil, Lopa, Desi (Rimba), Bambang F. (Be-ef), Gyta.
16. Anak-anak GAPESNAM SMANTA (vina emji, wita, achie upil, adel, eyank kumis "toni", ruri Punk, adis, agung, p-dyk, erez, abel, fahri, febrio, anam) atas kebersamaannya yang sangat menyenangkan dari SMA sampe kuliah dan selamanya, *kapan oy reuni lagi???*
17. Sahabat terbaikku di kampus merah "IRENATA PIVIRA" : Intan Lestari "Nyai", Andria C P, SH., "Emak", Alemina K. SH., "Olet", Oktaria R, "Coger", Despiarini. K., SH., "Othek", Ervina Yanson, SH., "Toak", Ira. M.K, SH., "Krempeng", bangga bisa menjadi bagian dari kalian, semoga persahabatan kita untuk selamanya dan untuk sahabat baruku Hj.Dyan saidah "Dyta Bontet" semoga cepet nyusul ya bu'haja.
18. Teman-teman Kampus, zue, erik, ewin, ucup, cawal, Ari beber, ari nyong, mifta, eji, sigit, helby, diky andika, Sony, firman, taufik, eraz, rendico, puji, anda'06, Joelia'06, Lia'06, Ima'07, makaci yah...
19. Anak-anak PLKH Kelas C, Anak-anak THEMIS dan temen-temen di BEM, met berorganisasi ya, SEMANGAD!!!

20. KK2 tingkat qu, K'QiQi, K'Oik, K'Icham, K'Arta, K'Yudi, K'wawan, K'Rajamin, K'Hepi, K'ari "kuchay", Kele, Reno, Chambry, K'Meksi, K'herly, Adrian, makasi ye dah di doain.
21. Orang-orang yang pernah memberi warna dalam hidupku dan menjadi kenangan manis bagiku : Ki Agoes Mohammad Perdana Putra "Ntet_qu" makasi untuk segala bantuannya buat ndud sampe skripsinya bisa selesai juga, sayang_ntet, Hendri Saputra "Iron Man" (*kapan nonton lagi?*), Tasha Aditya Dharma"14" semoga bisa jadi pemain basket yang professional ya, Martin NIP, Ikhsan, Tama 05"*guru spiritual ku yang Omes Abezzz*", Nico Rahadi, (Alm) Hairul fahmi semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sana, Edwin, Surya "Bawel", Rico, Echal, Adi, Mohan, Kiko and My Lovely Brother Elvin Adriansyah.
22. Semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak dapat kusebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas keikhlasan kalian.

Palembang,

2009

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
HALAMAN PERSETUJUAN.....ii
HALAMAN PENGESAHAN.....iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....iv
KATA PENGANTAR.....v
UCAPAN TERIMA KASIH.....vi
DAFTAR ISI.....x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1
B. Perumusan Masalah.....4
C. Maksud dan Tujuan Penelitian.....5
D. Ruang Lingkup.....6
E. Metode Penelitian.....6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Isu Pokok Dalam Hukum Pidana.....9
 1. Hukum Pidana Materiil.....10
 2. Hukum Pidana Formil.....13
B. Istilah Dan Pengertian Yang Erat Kaitannya Dengan Hukum
 Pidana Militer.....14
C. Asas-asas Pokok Hukum Militer.....24
D. Pokok-pokok Materi Hukum Acara Pidana Militer.....27
 1. Tahap Penyidikan.....27
 2. Tahap Penyerahan dan Proses Penyelesaian Perkara Pidana.....35
 3. Tahap Pemeriksaan di Sidang.....36

4. Pemeriksaan Terdakwa dan Saksi.....	38
5. Persidangan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer Bersifat Kologial.....	38
6. Alat Pembuktian.....	38

BAB III PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Desersi.....	40
1. Tindak Pidana Militer Murni.....	41
2. Tindak Pidana Militer Campuran.....	41
B. Sifat Hakikat dan Ciri Khusus Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL)..	46
1. Tahap Penyidikan.....	47
2. Tahap Penyerahan Perkara.....	49
3. Tahap Pemeriksaan Dalam Sidang Pengadilan/Mahkamah.....	50
4. Tahap Pelaksanaan Putusan.....	54
C. Kewenangan Penyidikan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi.....	55
1. Kewenangan Penyidikan Perkara Pidana di Lingkungan Peradilan Militer.....	55
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyidikan.....	56
D. Penyelesaian Terhadap Perkara Tindak Pidana Desersi Melalui Persidangan Secara In Absensia.....	59
1. Kendala-kendala Penyelesaian Perkara Desersi yang Terdakwanya Tidak Dapat Dihadirkan.....	64
2. Efektifitas Penyelesaian Perkara Desersi secara In Absensia.....	68
3. Mengembangkan Pengawasan Diri Sendiri/Nurani.....	72

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman bagi masyarakat, dapat mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Dalam kehidupan suatu negara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kehidupan atau kelangsungan hidup negara. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri, maka suatu negara tentu sulit untuk mempertahankan diri. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai salah satu komponen bangsa yang bertugas di bidang pertahanan dalam menghadapi setiap ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Tugas TNI secara umum adalah pertahanan negara. Tugas pertahanan negara itu sendiri merupakan tugas untuk menghadapi ancaman yang datangnya dari luar. Namun hal ini kurang tepat, ancaman pada saat ini justru datangnya dari dalam negeri sendiri yang berupa disintegrasi bangsa. Kalau kedaulatan negara yang terancam atas

munculnya gerakan separatisme bersenjata dalam kekuatan besar, maka siapa yang bertanggung jawab. Untuk itulah lebih tepat apabila ancaman yang menjadi tugas TNI adalah ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar.

Di dalam kehidupan militer, khususnya dalam melaksanakan tugasnya, harus diakui bahwa disiplin adalah hal yang sangat penting. Faktor kepatuhan /ketaatan kepada perintah-perintah atau peraturan-peraturan, kepatuhan/ketaatan untuk melaksanakan sikap/perbuatan yang telah ditentukan atau yang lazim berlaku adalah sangat menonjol. Tingkah laku di dalam kehidupan militer ditentukan atau diatur secara terperinci. Semua itu harus dilaksanakan di bawah pengawasan yang ketat. Sehingga dapat dikatakan bahwa sikap atau tingkah laku di dalam kehidupan militer, mencerminkan suatu bentuk yang ketat. Hal ini dapat dipahami berhubungan dengan tugas/kewajiban dari seorang militer yang khusus.

Militer adalah orang yang disiapkan untuk melaksanakan pembelaan keamanan negara dengan menggunakan senjata atau bertempur. Karena itu ia dilatih, dididik untuk mematuhi perintah-perintah atau putusan tanpa membantah, dan melaksanakan perintah-perintah atau putusan-putusan tersebut dengan cara yang efisien dan efektif.¹

Disiplin militer dibandingkan dengan disiplin golongan-golongan lain di dalam masyarakat, maka disiplin militer adalah jenis disiplin yang keras atau ketat. Hal ini sesuai dengan sifat hakikat tugas militer yang sedemikian berat terutama di

¹. Amiroeddin Sjarif, *Disiplin Militer dan Pembinaannya*, Cet. Ke-1, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 1983, hlm., 19.

lapangan pertempuran dengan menggunakan senjata, yang pada waktu-waktu tertentu memerlukan kepatuhan yang luar biasa.

Selain disiplin yang ketat, di dalam kehidupan militer terdapat pula Hukum Militer yang mempunyai sifat khusus dibandingkan dengan hukum umum. Dalam beracara mengenai masalah pidana (Hukum Acara Pidana Militer) di dalamnya tersirat adanya kepentingan-kepentingan militer dalam arti pembinaan personil TNI serta untuk menegakkan disiplin militer, khususnya terhadap pelaku tindak pidana dan kesatuan pada umumnya..

Dalam hal ini perkara tindak pidana desersi cukup menonjol di lingkungan militer dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Oleh karena itu dalam penanganan tindak pidana desersi perlu mendapatkan penanganan secara efektif dan efisien karena kepastian hukum bagi terdakwa TNI sangat berpengaruh terhadap pembinaan kesatuan, keutuhan pasukan dan mobilitas tugas.

Seorang prajurit TNI yang pergi dengan maksud menarik diri dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh tanpa dibenarkan untuk itu, militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin melebihi kurun waktu yang telah ditentukan merupakan suatu tindak pidana bagi seorang anggota TNI yang melakukannya dan merupakan kejahatan bagi kesatuannya, karena selain melanggar disiplin militer, hal itu juga melanggar Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Selama ini untuk mengatasi perkara tindak pidana desersi yang terdakwa tidak dapat dihadirkan, maka Pengadilan Militer memberikan jalan keluar dengan

diputus Niet Ontvankelijke (N.O), hal itu berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan Surat laksana Kamahmilgung Nomor : B/15/II/1990. Pada hakekatnya putusan N.O merupakan putusan yang perkaranya tidak diperiksa/diselesaikan secara tuntas, hal ini mengakibatkan semakin banyak perkara pidana dalam lingkungan militer, khususnya perkara desersi yang tidak tuntas. Oleh karena itu dalam rangka pembaharuan hukum nasional di Indonesia termasuk Hukum Militer maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer yang disahkan di Jakarta dan berlaku pada tanggal 15 Oktober 1997 serta dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713, dimana telah terjadi terobosan baru dengan diaturnya pemeriksaan secara In Absentia terhadap tindak pidana desersi.

Namun seyogyanya pelanggaran yang dilakukan oleh perwira yang dalam proses penyelesaiannya dapat berakhir dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas TNI, atau dapat pula diancam dengan pidana penjara, melalui proses peradilan di lingkungan militer.²

B. Perumusan Masalah

Dengan adanya hukum militer yang bersifat khusus yang bertujuan untuk menegakkan disiplin militer di dalam lingkungan TNI khususnya Angkatan Darat

². Surat Keputusan Kasad Nomor SKEP/455/XI/2006, *Buku Petunjuk tentang Penyelenggaraan Sidang Dewan Kehormatan Perwira*, Bandung : Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Darat, 2006, hlm., 3.

(AD), sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Perbuatan yang bagaimanakah bagi seorang Prajurit TNI dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana desersi ?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian terhadap perkara tindak pidana desersi di lingkungan militer ?

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengkaji sejauh mana perbuatan/tindakan dari seorang prajurit TNI itu dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana desersi.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian terhadap perkara tindak pidana desersi di lingkungan militer.

Sejalan dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana militer.
2. Secara praktis diharapkan dapat dipakai sebagai masukan dalam rangka menangani masalah tindak pidana desersi yang terjadi di lingkungan TNI, baik bagi pihak yang berwenang dan berkepentingan maupun bagi masyarakat umum.

3. Selain itu juga untuk menambah wawasan, baik bagi penulis maupun bagi pembaca.

D. Ruang Lingkup

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan, maka penulis akan membatasi permasalahan skripsi ini hanya mengenai tinjauan terhadap perbuatan/tindakan yang bagaimanakah bagi seorang Prajurit TNI dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana desersi, serta untuk mengetahui proses penyelesaian terhadap perkara tindak pidana desersi di lingkungan militer.

E. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Objek yang diteliti dalam tulisan ini adalah ketentuan-ketentuan yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang mengatur tentang tindak pidana desersi. Maka tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dimana sumber data utamanya adalah data sekunder berupa hasil studi pustaka. Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi tipe penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu

hukum serta peraturan perundang-undangan yang ditentukan dalam KUHPM dan UU No. 31 Th. 1997.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam pembahasan pada skripsi ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan Tindak Pidana Desersi di Lingkungan Militer. Agar dapat diperoleh data dan bahan hukum yang memadai dalam penelitian hukum normatif, diperlukan pula data primer yang terdiri dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan bahan hukum sekunder yaitu Buku Petunjuk Teknik tentang Penyelenggaraan Sidang Dewan Kehormatan Perwira, buku literature, makalah ilmiah, serta data dari berbagai sumber yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan sumber datanya diperoleh dari buku-buku yang telah tersedia di perpustakaan.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengkaji literature yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pidana Militer dan bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelusuran kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang bersifat teoritis sebagai penunjang atau dasar teoritis dalam memahami teori.

4. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder, penulis akan melakukan analisis. Penganalisisan data dilakukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Amiroeddin Sjarif. 1983. *Disiplin Militer dan Pembinaannya*. Jilid 1. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Badan Pembinaan Hukum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 1985. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer, Peraturan Disiplin Militer*. Jilid 1. Jakarta : Babinkum ABRI.
- Badan Pembinaan Hukum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 1986. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Militer*. Jilid 2. Jakarta : Babinkum ABRI.
- Moch. Faisal Salam. 1996. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Moch. Faisal Salam. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raqhib. 2007. *Hukum Pidana Indonesia*. Jilid 1. Palembang : Penerbit Universitas Sriwijaya.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Atang Ranoemihardja. 1976. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : Tarsino.
- R. Soenarto Soerodibroto. 2004. *KUHP dan KUHPA*. Edisi ke-5. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- S.R. Sianturi. 1985. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem.

SUMBER LAINNYA

Surat Keputusan Kasad Nomor SKEP/455/XI/2006. 2006. *Petunjuk Tentang Penyelenggaraan Sidang Dewan Kehormatan Perwira*. Markas Besar Angkatan Darat : Tentara Nasional Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 *tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia* (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 *tentang Peradilan Militer* (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713).

INTERNET

http: www. Google. Co. Id / Tindak Pidana Desersi, Akses tanggal, 23 Oktober 2008.